

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat ditetapkan sebagai pilar institusional fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi keagamaan dan fungsi sosial-ekonomi. Sebagai bagian dari rukun Islam, fungsi keagamaan zakat menegaskan ketaatan individu dan berfungsi sebagai upaya pemurnian harta. Adapun fungsi sosial-ekonomi, zakat menjadi alat redistribusi kekayaan dengan tujuan spesifik menciptakan keseimbangan sosial dan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih merata (U. Hasanah & Munawwarah, 2025). Dengan demikian, zakat tidak dibataskan pada kewajiban spiritual individu, melainkan juga instrumen strategis yang mampu mengatasi ketidaksetaraan sosial-ekonomi serta berfungsi sebagai motor penggerak untuk pemberdayaan ekonomi mustahik, jika dikelola secara efektif dan profesional (U. Hasanah & Munawwarah, 2025).

Sektor zakat secara global terus menunjukkan perkembangan signifikan dan menjadi salah satu instrumen keuangan sosial yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi keberlanjutan. Di Indonesia, potensi zakat nasional pada tahun 2025 diperkirakan tetap berada di kisaran Rp327 triliun sebagaimana dilaporkan oleh Baznas. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 70% dari alokasi belanja perlindungan sosial dalam APBN 2025 yang mencapai Rp468,1 triliun, seperti yang dilaporkan dalam Kementerian Keuangan dalam laporan *Buku II Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2026* (Kementerian Keuangan, 2025). Dari sisi realisasi, total pengumpulan zakat nasional 2025 diproyeksikan dapat mencapai Rp50 triliun, atau 15,29% dari total potensi (Puskas BAZNAS, 2024). Namun demikian, proyeksi capaian tersebut masih menunjukkan kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan potensi zakat nasional yang tersedia, sehingga masih diperlukan strategi yang lebih optimal untuk memperkuat kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pada tahun 2024, Baznas menargetkan penghimpunan zakat hingga Rp43 triliun. Namun, realisasi yang berhasil dicapai hanya sebesar Rp40,509 triliun sebagaimana tercatat dalam *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024* (BAZNAS, 2024). Meski tidak mencapai target, capaian ini tetap menunjukkan perkembangan positif jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2023, penghimpunan zakat terealisasi sebesar Rp33 triliun, sementara pada 2022 mencapai Rp22,43 triliun, dan di 2021 sebesar Rp17,9 triliun (Puskas BAZNAS, 2024). Data tersebut memperlihatkan adanya tren pertumbuhan zakat yang konsisten dari tahun ke tahun. Kendati demikian, *gap* antara potensi zakat yang besar dengan realisasi penghimpunan yang dicapai masih cukup signifikan. Oleh sebab itu, diperlukan tata kelola zakat yang lebih efektif, transparan, serta fokus pada program pemberdayaan mustahik agar zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 1. Komparasi Potensi dan Realisasi Zakat Nasional Tahun 2021-2025

Tahun	Potensi (Rp T)	Realisasi (Rp T)	Tingkat Realisasi (%)	Pertumbuhan YoY (%)
2021	327,0	17,9	5,47%	–
2022	327,0	22,43	6,86%	25,3%
2023	327,0	33,0	10,09%	47,1%
2024	327,0	40,509	12,39%	22,8%
2025 (proyeksi)	327,0	50,0	15,29%	23,4%

Sumber: Puskas BAZNAS (2024), BAZNAS (2024) (data diolah).

Berdasarkan Tabel 1, proyeksi realisasi zakat nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp50 triliun atau sekitar 15,29% dari potensi dengan pertumbuhan mencapai 23,4% dibanding capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, realisasi zakat mencapai Rp40,509 triliun dengan tingkat realisasi 12,39% dan pertumbuhan 22,8% dari tahun 2023. Sementara pada tahun 2023, realisasi penghimpunan zakat mencapai Rp33 triliun atau 10,09% dari potensi dengan pertumbuhan signifikan sebesar 47,1% dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2022, realisasi penghimpunan zakat mencapai 22,43 triliun atau 6,86% dari potensi dengan pertumbuhan 25,3%, meningkat dari tahun 2021 yang hanya sebesar Rp17,9 triliun atau 5,47% dari potensi. Meskipun tren pertumbuhan dari 2021 hingga 2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten, realisasi zakat nasional tetap jauh di

bawah potensi yang relatif konstan berada pada kisaran Rp327 triliun, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang besar dan menegaskan perlunya penguatan tata kelola zakat agar perannya lebih optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Permasalahan kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga tercermin secara nyata di tingkat daerah, salah satunya di Kota Tangerang Selatan. Kota ini merupakan wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan tingkat kemiskinan yang relatif rendah, namun pengelolaan zakatnya belum mencerminkan optimalisasi potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, pemetaan kondisi zakat di Kota Tangerang Selatan menjadi penting untuk memahami dinamika fungsi intermediasi lembaga zakat di daerah urban dengan karakteristik sosial ekonomi yang unik. Kedekatannya dengan Provinsi DKI Jakarta menjadikan kota ini memiliki posisi strategis dalam memperkuat fungsi intermediasi zakat di daerah. Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang Selatan (Baznas Kota Tangerang Selatan) yang dibentuk melalui Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan No. 451.12/Kep.151-Huk/2022, menegaskan peran kelembagaan zakat di daerah, khususnya dalam melaksanakan fungsi utama penghimpunan (*collecting*) dan penyaluran (*disbursement*) zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Hal ini juga sejalan dengan landasan hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (BAZNAS Kota Tangerang Selatan, 2024b). Dengan adanya legitimasi kelembagaan ini, potensi zakat di Kota Tangerang Selatan dapat dikaitkan dengan kinerja ekonomi daerah yang terus menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Tabel 2. PDRB per Kapita (ADHB) Kota Tangerang Selatan dan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Tahun	Kota Tangerang Selatan (Rp Juta)	Provinsi DKI Jakarta (Rp Juta)	Indeks Relatif % (Tangerang Selatan ÷ Jakarta)
2020	61,02	262,62	23,24
2021	64,50	274,66	23,48
2022	69,73	299,67	23,26
2023	75,01	322,62	23,25
2024	80,18	344,35	23,28

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (2025), BPS Provinsi DKI Jakarta (2025).

Berdasarkan Tabel 2, PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan menunjukkan tren pertumbuhan konsisten dari Rp61,02 juta pada 2020 menjadi Rp80,18 juta pada 2024, yang menandakan adanya peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan daya beli masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, tingkat pendapatan per kapita Kota Tangerang Selatan masih relatif tertinggal, dengan indeks relatif yang stagnan di kisaran 23% sepanjang periode 2020-2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Kota Tangerang Selatan berkembang secara stabil, laju pertumbuhannya belum mampu mengejar pusat ekonomi nasional di Kota Jakarta.

Tabel 3. Data Kemiskinan Kota Tangerang Selatan Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2020	643.083	40,99	2,29
2021	665.610	44,57	2,57
2022	712.717	44,29	2,50
2023	782.543	46,31	2,57
2024	828.278	43,33	2,36

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan (2025).

Berdasarkan Tabel 3, dinamika jumlah penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan mengalami fluktuasi sepanjang periode 2020-2024. Pada 2020, tercatat 40,99 ribu jiwa atau 2,29% penduduk berada dalam kategori miskin. Angka tersebut meningkat pada 2021 menjadi 44,57 ribu jiwa (2,57%), sebelum sedikit menurun ke 44,29 ribu jiwa (2,50%) pada 2022. Kondisi ini kembali memburuk pada 2023 dengan jumlah penduduk miskin naik menjadi 46,31 ribu jiwa (2,57%). Namun, pada 2024 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 43,33 ribu jiwa atau 2,36%, meskipun garis kemiskinan meningkat hingga Rp828.278 per kapita per bulan. Pola perubahan ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan PDRB per kapita yang relatif tinggi di Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya berdampak pada pemerataan kesejahteraan, sebab masih terdapat kelompok masyarakat yang hidup dalam keterbatasan (BPS Kota Tangerang Selatan, 2025).

Untuk memperkuat justifikasi akademik pemilihan Kota Tangerang Selatan sebagai lokasi penelitian, perlu dilakukan analisis komparatif dengan wilayah lain

di Provinsi Banten. Perbandingan ini penting untuk menunjukkan posisi strategis Kota Tangerang Selatan dalam konteks pengelolaan zakat di tingkat regional.

Tabel 4. PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata (Rp Juta)	Pertumbuhan Rata-rata Tahunan (%)
Kota Cilegon	237.118	251.422	271.349	287.524	302.862	270.855	6,25%
Kota Tangerang Selatan	61.017	64.499	69.729	75.010	80.182	70.087	7,04%
Kota Tangerang	75.560	78.533	94.428	105.916	114.458	93.379	10,91%
Kabupaten Serang	46.937	48.918	52.957	56.523	60.007	53.468	6,33%
Kota Serang	45.963	47.798	51.548	55.040	58.498	51.370	6,20%
Kabupaten Tangerang	41.964	44.298	48.218	51.538	54.729	48.549	6,93%
Kabupaten Pandeglang	22.350	23.252	24.696	25.913	27.078	24.658	5,00%
Kabupaten Lebak	21.026	22.012	23.617	24.810	25.967	23.486	5,35%

Sumber: BPS Provinsi Banten (2025) (data diolah).

Berdasarkan Tabel 4, Kota Tangerang Selatan menempati posisi ketiga tertinggi dalam hal PDRB per kapita di Provinsi Banten dengan nilai Rp80,18 juta pada tahun 2024. Meskipun masih berada di bawah Kota Cilegon (Rp302,86 juta) dan Kota Tangerang (Rp114,45 juta), capaian ini jauh melampaui kabupaten/kota lainnya seperti Kabupaten Serang (Rp60,00 juta), Kota Serang (Rp58,49 juta), Kabupaten Tangerang (Rp54,72 juta), serta Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak yang masing-masing hanya mencapai Rp27,07 juta dan Rp25,97 juta. Dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 7,04% selama periode 2020-2024, Kota Tangerang Selatan menunjukkan kinerja ekonomi yang stabil dan kompetitif di antara wilayah lain di Provinsi Banten. Kondisi ini menegaskan bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki basis ekonomi yang kuat dengan potensi zakat yang besar, didukung oleh tingginya daya beli masyarakat, kepadatan penduduk urban, serta konsentrasi muzaki potensial di wilayah metropolitan yang berdekatan dengan Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, tingginya PDRB per kapita tidak serta-merta meniadakan permasalahan kesenjangan dan kemiskinan, sehingga diperlukan optimalisasi peran lembaga zakat seperti Baznas Kota Tangerang Selatan dalam memperkuat fungsi intermediasi zakat untuk pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat mustahik di wilayah perkotaan.

Tabel 5. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Pandeglang	105,35	8,51
Kabupaten Lebak	106,52	8,03
Kabupaten Tangerang	265,90	6,42
Kabupaten Serang	68,51	4,48
Kota Tangerang	124,76	5,19
Kota Cilegon	16,05	3,44
Kota Serang	41,07	5,51
Kota Tangerang Selatan	44,61	2,39
Provinsi Banten (Total)	772,78	5,63

Sumber: BPS Provinsi Banten (2025).

Berdasarkan Tabel 5, Kota Tangerang Selatan mencatat persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Banten, yaitu sebesar 2,39% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 44,61 ribu jiwa pada tahun 2025. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan wilayah lain seperti Kabupaten Pandeglang (8,51%) dan Kabupaten Lebak (8,03%) yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Banten. Bahkan Kabupaten Tangerang, yang memiliki PDRB per kapita lebih rendah, justru mencatat jumlah penduduk miskin terbesar, yaitu 265,90 ribu jiwa. Kondisi ini menegaskan adanya paradoks sosial di Kota Tangerang Selatan, di mana meskipun tingkat kemiskinan relatif rendah, masih terdapat kelompok masyarakat rentan (mustahik urban) yang membutuhkan intervensi pemberdayaan ekonomi secara terstruktur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Kota Tangerang Selatan menjadi representasi ideal untuk menilai efektivitas fungsi intermediasi zakat, bukan dalam konteks volume kemiskinan yang masif, tetapi dalam konteks kualitas distribusi, keberlanjutan program pemberdayaan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap Baznas daerah.

Perbandingan dengan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana disajikan pada Tabel 2 sebelumnya juga memiliki relevansi. Sebagai pusat ekonomi nasional dengan PDRB per kapita mencapai Rp344,35 juta pada tahun 2024, Kota Jakarta menjadi tolok ukur (*benchmarking*) penting untuk memahami potensi ekonomi dan potensi zakat di wilayah metropolitan. Meskipun PDRB per kapita Kota Tangerang Selatan hanya sekitar 23% dari Kota Jakarta, indeks relatif yang cenderung stagnan sepanjang periode 2020-2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan belum sepenuhnya mampu mengejar laju Kota Jakarta. Hal ini

mengindikasikan bahwa meskipun Kota Tangerang Selatan memiliki kedekatan geografis dengan pusat ekonomi nasional, masih terdapat kesenjangan struktural yang perlu diatasi melalui kebijakan ekonomi dan pemberdayaan sosial yang lebih inklusif. Dalam konteks zakat, kedekatan dengan Kota Jakarta seharusnya menjadi keunggulan komparatif dalam memperluas jangkauan penghimpunan zakat, mengingat mobilitas muzaki yang tinggi dan *spillover* ekonomi dari aktivitas bisnis di ibu kota.

Pemilihan Kota Tangerang Selatan sebagai objek penelitian berangkat dari relevansi akademik dan karakter sosial-ekonomi yang khas. Dari sisi ekonomi, Kota Tangerang Selatan memiliki posisi strategis dengan PDRB per kapita tertinggi ketiga di Provinsi Banten, yang mencerminkan potensi zakat besar dari kelompok muzaki urban dengan daya beli tinggi. Kehadiran kawasan bisnis, perumahan modern, serta pusat aktivitas ekonomi menjadikan kota ini sebagai wilayah potensial untuk optimalisasi penghimpunan zakat. Meski demikian, di tengah kemajuan ekonomi tersebut, masih muncul paradoks sosial. Kota Tangerang Selatan memang memiliki tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Banten, yakni 2,39%, namun masih ada sekitar 44,61 ribu jiwa yang termasuk dalam kategori mustahik dan membutuhkan dukungan melalui program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil pra-survei dengan staf Baznas Kota Tangerang Selatan, sekitar 70% dari total penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dialokasikan untuk distribusi konsumtif, sedangkan 30% ditujukan untuk pendayagunaan. Namun, realisasi program pemberdayaan tersebut baru mencapai sekitar 10% dari total dana yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk memperkuat fungsi intermediasi zakat agar penyalurannya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berdampak berkelanjutan bagi kesejahteraan mustahik.

Di sisi lain, posisi Kota Tangerang Selatan sebagai kota satelit ibu kota memberikan dinamika tersendiri. Interaksi ekonomi yang erat dengan Provinsi DKI Jakarta menciptakan pola mobilitas muzaki yang tinggi serta membuka peluang sinergi kelembagaan antara Baznas Kota Tangerang Selatan dan Baznas Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam pengembangan program pemberdayaan lintas wilayah. Minimnya penelitian empiris terkait penerapan *Zakat Core Principles*

(ZCP) atau Prinsip Pokok Zakat (PPZ) di wilayah metropolitan seperti Kota Tangerang Selatan semakin menegaskan pentingnya kajian ini. Sebagian besar studi terdahulu masih berfokus pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau lembaga zakat berskala nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memahami bagaimana penerapan PPZ dapat memperkuat fungsi intermediasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi mustahik di kawasan perkotaan yang memiliki potensi ekonomi tinggi seperti Kota Tangerang Selatan.

Di sisi lain, laporan keuangan Baznas Kota Tangerang Selatan tahun 2024 menunjukkan pergeseran pola penyaluran zakat. Meskipun sebagian besar dana zakat masih tersalurkan untuk mustahik fakir dan miskin, dari total zakat sebesar Rp4,33 miliar yang disalurkan, terdapat peningkatan signifikan dalam alokasi dana untuk asnaf produktif. Penyaluran zakat untuk gharim mencapai Rp249,78 juta dan untuk Fi sabilillah sebesar Rp898,24 juta pada tahun 2024, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (BAZNAS Kota Tangerang Selatan, 2024a). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun rasio penyaluran zakat tinggi, orientasinya mulai berfokus pada program yang lebih terstruktur dan berpotensi memberikan dampak berkelanjutan, tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan tata kelola zakat agar distribusi lebih diarahkan pada program produktif yang berkelanjutan.

Untuk memperkuat tata kelola tersebut, Baznas bersama Bank Indonesia (BI) dan Islamic Development Bank (IDB) melalui Islamic Research and Training Institute (IRTI) telah merumuskan *Zakat Core Principles* (ZCP) yang direfleksikan melalui Prinsip Pokok Zakat (PPZ) sebagai kerangka kerja berstandar internasional. PPZ terdiri dari 18 prinsip yang mencakup aspek Fondasi Hukum, Pengawasan Zakat, Fungsi Intermediasi, Manajemen Risiko, dan Tata Kelola Syariah (BI, BAZNAS, IRTI-IDB, 2016). Implementasi PPZ diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi lembaga zakat, yaitu peran strategis dalam menghubungkan muzaki dengan mustahik melalui program yang tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.

Salah satu tujuan utama implementasi Prinsip Pokok Zakat (PPZ) adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola zakat melalui

penerapan sistem *governance* yang kokoh. Transparansi dan akuntabilitas di sini mencakup keterbukaan informasi mengenai proses penghimpunan, penyaluran, hingga hasil atau dampak program zakat yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan, baik muzaki, mustahik, regulator, maupun masyarakat luas. Kehadiran PPZ diharapkan mampu menjawab salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan zakat, yaitu adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat yang kerap dipengaruhi rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola. Kepercayaan ini sangat menentukan keputusan muzaki dalam menyalurkan zakat melalui jalur formal, sehingga semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas, semakin besar pula peluang pertumbuhan penghimpunan zakat secara berkelanjutan.

Dalam kerangka tersebut, fungsi intermediasi memiliki peran yang sangat penting, terutama melalui fungsi penghimpunan (*collecting*) dan penyaluran (*disbursement*) yang menekankan tata kelola zakat secara profesional, transparan, dan berorientasi pada dampak nyata (BI, BAZNAS, IRTI-IDB, 2016). Salah satu kendala utama yang masih dihadapi OPZ adalah dominasi program konsumtif dalam penyaluran zakat. Meskipun orientasi penyaluran program produktif semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat sejumlah OPZ yang menyalurkan dana zakatnya lebih banyak untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, terutama bagi fakir dan miskin. Kondisi ini membuat peran zakat belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik. Kendati demikian, penerapan PPZ diharapkan mampu mengarahkan distribusi zakat agar tidak berhenti pada bantuan konsumtif semata, melainkan berkembang menjadi program produktif dan berkelanjutan yang dapat mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki baru. Upaya implementasi PPZ tidak hanya berhenti pada tahapan konsep, tetapi telah menjadi fokus kajian akademik di berbagai daerah dan lembaga zakat, di mana sejumlah penelitian menilai sejauh mana penerapan PPZ mampu meningkatkan kualitas tata kelola, efektivitas distribusi, serta fungsi intermediasi zakat.

Hamdani et al. (2019) menelaah implementasi *Zakat Core Principles (ZCP)* atau Prinsip Pokok Zakat (PPZ) di Baznas dengan menggunakan metode *Analytical Network Process (ANP)* untuk menentukan prioritas dalam mengatasi persoalan

perzakatan. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas penerapan PPZ pada level organisasi, meskipun belum mengupas secara mendalam fungsi intermediasi zakat dalam program pemberdayaan ekonomi. Kajian lain oleh Safinal dan Riyaldi (2021) menyoroti penerapan PPZ dalam distribusi zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh, dengan fokus pada aspek tata kelola (*governance*) dan kepatuhan terhadap standar PPZ. Temuan mereka menunjukkan bahwa penerapan PPZ berpotensi meningkatkan kualitas tata kelola zakat, tetapi juga menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait penyesuaian standar dengan kondisi lokal dan regulasi nasional. Sementara itu, Yuliasih et al. (2021) membahas implementasi PPZ 10 mengenai *disbursement management* untuk menilai efektivitas distribusi zakat dalam program kerja Baznas. Kajian ini memberi pemahaman lebih jauh mengenai aspek operasional PPZ, khususnya dalam manajemen penyaluran dana, meskipun masih terbatas pada pengukuran efektivitas distribusi tanpa mengaitkannya dengan penguatan fungsi intermediasi zakat.

Fungsi intermediasi zakat memiliki peran krusial dalam keberlangsungan lembaga zakat, karena tidak sekadar menyalurkan dana dari muzaki kepada mustahik, tetapi juga memastikan terjaganya transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik yang menjadi modal utama dalam penghimpunan zakat. Tanpa adanya fungsi ini, organisasi pengelola zakat (OPZ) berisiko kehilangan legitimasi sosialnya. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan faktor penentu efektivitas fungsi intermediasi. Sawmar dan Mohammed (2021), menunjukkan bahwa kepatuhan muzaki sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola yang mencakup kepemimpinan, keterbukaan informasi, partisipasi pemangku kepentingan, dan keadilan prosedural, dengan kepercayaan publik sebagai jembatan antara tata kelola dan legitimasi lembaga. Sejalan dengan itu, Elvira et al. (2023) menemukan bahwa penerapan *Zakat Core Principles* (ZCP) atau Prinsip Pokok Zakat (PPZ) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kepatuhan hukum merupakan fondasi dari *good amil governance*. Penerapan PPZ tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi

sosial OPZ. Dengan landasan tata kelola yang kuat, program pemberdayaan ekonomi dapat dijalankan secara lebih optimal sekaligus berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa implementasi PPZ memberi kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola dan efektivitas distribusi zakat. Hamdani et al. (2019) menekankan pentingnya penentuan prioritas kebijakan dengan metode ANP, Safinal dan Riyaldi (2021) menyoroti aspek tata kelola dan kepatuhan standar di Baitul Mal Kota Banda Aceh, sementara Yuliasih et al. (2021) menilai efektivitas distribusi melalui implementasi PPZ poin 10 tentang *disbursement management*. Meski demikian, fokus penelitian-penelitian tersebut masih terbatas pada aspek teknis pengelolaan. Sementara itu, fungsi intermediasi zakat sebagai penghubung kepercayaan antara muzaki dan mustahik belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Kesenjangan penelitian masih terlihat dalam kajian implementasi *Zakat Core Principles* (ZCP) atau Prinsip Pokok Zakat (PPZ) dan fungsi intermediasi zakat. Dari sisi teori, belum terdapat kajian yang menghubungkan PPZ dengan kerangka intermediasi zakat secara komprehensif, padahal lembaga zakat tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga membangun jejaring sosial dan legitimasi publik. Dari sisi metodologi, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada efektivitas operasional, sehingga kurang mampu menangkap dinamika organisasi dan tantangan di lapangan yang sebenarnya membutuhkan pendekatan kualitatif. Dari sisi konteks geografis, kajian implementasi PPZ di wilayah perkotaan seperti Kota Tangerang Selatan masih minim, padahal kota ini memiliki karakteristik urban dengan problematika kemiskinan yang kompleks. Selain itu, integrasi PPZ dengan program pemberdayaan ekonomi belum banyak dibahas secara sistematis, dan fungsi intermediasi zakat masih jarang dijadikan fokus utama, padahal fungsinya multidimensi mencakup aspek ekonomi, sosial, spiritual, hingga pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menetapkan Baznas Kota Tangerang Selatan sebagai objek kajian. Pemilihan kota ini didasarkan pada potensi zakat yang cukup besar, sebagaimana tercermin dari tren peningkatan PDRB per kapita, sekaligus posisinya sebagai kota satelit Jakarta yang menghadapi dinamika sosial khas perkotaan, termasuk kesenjangan sosial dan problematika kemiskinan

yang kompleks. Kondisi ini menjadikan Baznas Kota Tangerang Selatan berada pada posisi strategis untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi zakat melalui penerapan PPZ dalam program-program pemberdayaan ekonomi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PPZ dalam praktik pengelolaan zakat, mengidentifikasi tantangan serta peluang yang muncul, dan menilai dampaknya terhadap efektivitas program pemberdayaan ekonomi. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya kajian teoretis mengenai keterkaitan PPZ dengan fungsi intermediasi zakat, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi Baznas Kota Tangerang Selatan dalam memperkuat tata kelola serta memastikan keberlanjutan program pemberdayaan.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan *Zakat Core Principles* (ZCP) atau Prinsip Pokok Zakat (PPZ) dalam upaya mengoptimalkan fungsi intermediasi di Baznas Kota Tangerang Selatan, khususnya terkait dengan aspek penghimpunan dan penyaluran zakat.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fungsi intermediasi OPZ berdasarkan kriteria *Zakat Core Principles*?
2. Bagaimana implementasi fungsi penghimpunan zakat di Baznas Kota Tangerang Selatan?
3. Bagaimana implementasi fungsi penyaluran zakat di Baznas Kota Tangerang Selatan?

1.4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi fungsi intermediasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berdasarkan kriteria *Zakat Core Principles* (ZCP).
2. Mengkaji implementasi fungsi penghimpunan zakat di Baznas Kota Tangerang Selatan.

3. Mengkaji implementasi fungsi penyaluran zakat di Baznas Kota Tangerang Selatan.

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

a. Aspek Teoritis

1. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi *Zakat Core Principles* (ZCP) dan optimalisasi fungsi intermediasi zakat di Baznas.
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan studi lanjutan yang berkaitan dengan strategi pengumpulan, penyaluran, serta evaluasi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) berbasis standar internasional.

b. Aspek Praktis

1. Bagi Baznas Kota Tangerang Selatan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pengumpulan maupun penyaluran zakat.
2. Bagi mahasiswa dan praktisi, penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan pembelajaran mengenai praktik pengelolaan zakat berbasis ZCP yang lebih profesional.